




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN
UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KPHL)
AGAM RAYA

Jln. Sudirman Padang Baru Telp. (0752) 66188 Lubuk Basung

SPESIFIKASI TEKNIS



Pekerjaan :

**PENGADAAN BIBIT TANAMAN KAYU-KAYUAN/HHBK
PEMELIHARAAN TANAMAN HUTAN RAKYAT TAHUN PERTAMA (P1)
DI WILAYAH KELOLA UPTD KPHL AGAM RAYA**

**SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN HUTAN RAKYAT
DI LUAR KAWASAN HUTAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode Rekening. 3.28.03.1.04.02.5.1.02.01.01.0039

**UPTD KPHL AGAM RAYA
DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2023**

LUBUK BASUNG, MEI 2023

SPESIFIKASI TEKNIS

PENGADAAN BIBIT TANAMAN KAYU-KAYUAN/HHBK UNTUK PEMELIHARAAN TANAMAN HUTAN RAKYAT TAHUN PERTAMA (P1) DI WILAYAH KELOLA UPTD KPHL AGAM RAYA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerusakan fungsi hutan dan lahan yang diidentifikasi sebagai lahan kritis di Provinsi Sumatera Barat, pada tahun 2018 seluas 630.695 Ha yang terdiri dari 485.907 Ha kategori Kritis dan 144.788 Ha kategori Sangat Kritis.

Kerusakan hutan dan lahan sudah tersebar di semua fungsi kawasan sehingga menjadi ancaman yang cukup serius bagi daya dukung daerah aliran sungai baik fungsinya sebagai penyangga kehidupan maupun peran hidrologis. Indikator adanya degradasi fungsi daerah aliran sungai ditunjukkan dengan meningkatnya bencana alam banjir, longsor dan kekeringan yang melanda di sebagian besar wilayah Indonesia pada dekade ini.

Dalam upaya mengendalikan laju kerusakan hutan dan lahan tersebut Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan yang mengatur penyelenggaraan rehabilitasi serta reklamasi hutan pada semua fungsi hutan serta areal penggunaan lain, pembagian kewenangan dan kewajiban bagi pemerintah, pemerintah daerah serta pemegang ijin kawasan untuk melakukan penyelenggaraan RHL yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian. Kewajiban melakukan RHL pada lahan kritis di semua fungsi kawasan mengharuskan pemerintah, pemerintah daerah serta pemegang ijin kawasan mengalokasikan kegiatan RHL dari berbagai sumber anggaran dengan berpedoman pada ketentuan PP Nomor 76 Tahun 2008.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan hutan bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan berada di luar kawasan hutan negara. Rehabilitasi Hutan dan Lahan di luar kawasan hutan negara (penghijauan) dalam upaya menjaga dan meningkatkan fungsi perlindungan tata air dan pencegahan bencana alam banjir, longsor, dan/atau untuk meningkatkan produktivitas lahan, meliputi Pembangunan Hutan Rakyat, Pembangunan Hutan Kota, dan Penghijauan Lingkungan.

Sasaran penghijauan diutamakan pada lahan kritis / LMU Terpilih dan atau sasaran RHL yang ditetapkan pada RP RHL diluar kawasan hutan negara, yang berfungsi sebagai kawasan lindung dan atau kawasan budidaya. Penetapan prioritas pelaksanaan RHL dapat mempertimbangkan kendala biofisik maupun sosial ekonomi setempat.

Untuk itu pada tahun 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, mengalokasikan dana untuk *Pengadaan Bibit Kayu-kayuan/HHBK Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat Di Luar Kawasan Hutan Negara*. Sesuai dengan mekanisme pengadaan barang/jasa, maka dalam rangka pengadaan

bibit tersebut perlu disusun Spesifikasi Teknis Pemeliharaan Hutan Rakyat Tahun Pertama (P1).

B. Maksud dan Tujuan

Maksud :

1. Maksud

Sebagai standar acuan dalam melaksanakan *Pengadaan Bibit Tanaman Kehutanan Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat Di Luar Kawasan Hutan Negara* di wilayah kelola UPTD KPHL Agam Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

2. Tujuan

Terwujudnya pengadaan bibit yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan untuk Pemeliharaan Tanaman hutan rakyat Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara di wilayah kelola UPTD KPHL Agam Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

C. Dasar Hukum

Pelaksanaan RHL :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu.

Penyelenggaraan Bibit Tanaman Hutan :

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan
2. Peraturan Direktorat Jendral RLPS Nomor P.5/V-SET/2009 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mutu Bibit Tanaman Hutan.
3. Peraturan Direktorat Jendral RLPS Nomor P.6/V-SET/2009 tentang Petunjuk Teknis Pengujian Mutu Fisik-Fisiologis Benih
4. Peraturan Direktorat Jendral RLPS Nomor P.05/V-SET/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Standar Sumber Benih.
5. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.707/Menhut-II/2013 tentang Penetapan Jenis Tanaman Hutan yang Benihnya Wajib Diambil dari Sumber Benih Bersertifikat.
6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.396/MENLHK/PDASHL/DAS.2/8/2017 tentang Penetapan Jenis Tanaman Hutan yang Benihnya Wajib Diambil dari Sumber Benih Bersertifikat.
7. Keputusan Direktur Perbenihan Tanaman Hutan Nomor SK.36/PTH-3/2015 tentang Standar Mutu Fisik-Fisiologis Benih dan Mutu Bibit Tanaman Hutan.
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan.
9. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 522.4/3447/DISHUT-2019 tanggal 23 September 2019 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Bibit Bidang Kehutanan dan Pertanian.

10.SNI 8420 Tahun 2018 tentang Bibit Tanaman Hutan.

II. URAIAN KEGIATAN

A. Rincian Kegiatan

Secara ringkas pengadaan bibit tanaman hutan rakyat di wilayah kelola UPTD KPHL Agam Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat ini diuraikan sebagai berikut :

- (1) Nama Pekerjaan : Pengadaan Bibit Tanaman Kayu-kayuan/HHBK dalam Rangka Pemeliharaan Hutan Rakyat Tahun Pertama (P1) di Kabupaten Agam Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara.
- (2) Tahun Anggaran: 2023
- (3) Pemrakarsa : Kuasa Pengguna Anggaran DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat TA 2023
- (4) Jumlah Dana : Rp. 96.600.000,-
- (5) Jumlah Barang : 10.000,- Batang
- (6) Lokasi Kegiatan : Wilayah kelola UPTD KPHL Agam Raya
- (7) Komponen : Pengadaan bibit
- (8) Jangka Waktu : 30 hari kalender, terhitung mulai pelaksanaan penandatanganan kontrak (sesuaikan dengan jumlah bibit)
- (9) Pelaksana : Perusahaan yang memiliki : (a). Izin Usaha dengan KBLI yang sesuai dengan jenis pengadaan (02149 dan/atau 02140) dan 46209 ; (b). Surat Penetapan sebagai Pengada dan Pengedar Bibit Tanaman Hutan Terdaftar dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM&PTSP) atau Instansi Berwenang lainnya.
- (10) Dokumen Kontrak : Dibuat setelah penetapan dan penunjukan Perusahaan sebagai Pelaksana
- (11) Jenis Kontrak : Harga Satuan

Harga penawaran masing-masing item tidak boleh melebihi harga yang ditetapkan. Apabila melebihi harga yang ditetapkan maka dinyatakan gugur.

B. Waktu Pelaksanaan

Bibit untuk kegiatan Pemeliharaan Tanaman Hutan Rakyat Tahun Pertama (P1) ini disediakan dalam jangka waktu seperti di atas, terhitung mulai pelaksanaan penandatanganan kontrak.

C. Lokasi Kegiatan

Lokasi penerimaan bibit adalah di Tempat Penumpukan Bibit Sementara pada kelompok pelaksana kegiatan, seperti diuraikan pada Tabel Datar dan Kuantitas Harga dan Kelompok Penerima di bawah ini.

III. SYARAT DAN SPESIFIKASI BIBIT:

III. SYARAT DAN SPESIFIKASI BIBIT

A. SPESIFIKASI BIBIT

No	Jenis Bibit	Spesifikasi Teknis Bibit
1.	Durian (asalan)	<ul style="list-style-type: none">▪ Bibit normal, yaitu bibit sehat, berbatang tunggal dan berkayu;▪ Tinggi minimal 50 cm;▪ Kemasan dalam polybag warna hitam minimal tinggi 17 cm dan lebar 12 cm;▪ Diameter minimal 4 mm;▪ Berdaun hijautua minimal 4 lembardan segar;▪ Media Kompak.▪ Perakaran tidak tembus polybag
2.	Jengkol (asalan)	<ul style="list-style-type: none">▪ Bibit normal, yaitu bibit sehat, berbatang tunggal dan berkayu;▪ Tinggi minimal 50 cm;▪ Kemasan dalam polybag warna hitam minimal tinggi17 cm dan lebar 12 cm;▪ Berdaun hijautua minimal 4 lembardan segar;▪ Media Kompak.▪ Perakaran tidak tembus polybag-
3.	Manggis (asalan)	<ul style="list-style-type: none">▪ Bibit normal, yaitu bibit sehat, berbatang tunggal dan berkayu;▪ Tinggi minimal 40 cm;▪ Kemasan dalam polybag warna hitam minimal tinggi17 cm dan lebar 12 cm;▪ Diameter minimal 4 mm;▪ Berdaun hijau tua minimal 4 lembar dan segar;▪ Media Kompak.▪ Perakaran tidak tembus polybag

4.	Cengkeh (asalan)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bibit normal, yaitu bibit sehat, berbatang tunggal dan berkayu; ▪ Tinggi minimal 50cm; ▪ Kemasan dalam polybag warna hitam minimal tinggi 17 cm dan lebar 12 cm; ▪ Diameter minimal 4 mm; ▪ Berdaun minimal 4 lembardan segar; ▪ Media Kompak. ▪ Perakaran tidak tembus polybag

1. Bibit diantar langsung ke lokasi tempat penumpukan yang telah ditentukan sampai jalan yang bisa dilalui kendaraan roda 4 (empat);
2. Bibit ditata secara baik dan benar, sehingga memudahkan dalam penghitungan, pemeliharaan dan pengawasan.
3. Selama dalam penampungan dilakukan pemeliharaan bibit selama 7 (Tujuh) hari kalender, terhitung tanggal bibit terakhir tiba, yaitu ; diberi naungan, penyiraman, pemberantasan hama dan penyakit, penyiangan sampai bibit diserah terima merupakan tanggung jawab pihak pengada serta bersedia mengganti bibit yang mati/ rusak.

B. PERSYARATAN KUALIFIKASI CALON PENYEDIA

Perusahaan yang memiliki :

1. Izin Usaha/SIUP/NIB berbasis resiko dengan KBLI yang sesuai dengan pengadaan (02149, 02140 atau 46209)
2. Surat Penetapan sebagai Pengada dan Pengekar Bibit Tanaman Terdaftar dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM&PTSP) atau instansi berwenang lainnya.

C. PERSYARATAN TEKNIS CALON PENYEDIA

1. Spesifikasi teknis yang ditawarkan
2. Jadwal Pelaksanaan
3. Surat Dukungan/Surat Pernyataan (format terlampir)

IV. PEMBIAYAAN

A. Sumber Dana

DPA-SKPD Dinas Kehutanan Prov. Sumatera Barat TA 2023 Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara Kode Rekening **3.28.03.1.04.02. 5.1.02.01.01.0039.**

B. Jumlah Anggaran

Jumlah total anggaran untuk pengadaan bibit ini adalah sebesar Rp. 96.600.000,- (Sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), dengan rincian Daftar dan Kuantitas harga sebagai berikut :

DAFTAR DAN KUANTITAS HARGA DAN KELOMPOK PENERIMA

1. KTH Permata (Nagari Matua Hilia Kecamatan Matur)

No	Jenis Bibit	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Pagu Anggaran (Rp) *
1	2	4	5	6	6
1	Durian	410	batang		2.357.500
2	Jengkol	780	batang		3.900.000
3	Manggis	610	batang		9.150.000
4	Cengkeh	200	batang		1.760.000
Jumlah		2.000			17.167.500

2. KTH. Bancah Saiyo (Nagari Maninjau Kecamatan Tanjung Raya)

No	Jenis Bibit	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Pagu Anggaran (Rp) *
1	2	4	5	6	7
1	Durian	410	batang		2.357.500
2	Jengkol	780	batang		3.900.000
3	Manggis	610	batang		9.150.000
4	Cengkeh	200	batang		1.760.000
Jumlah		2.000			17.167.500

3. LPHN Paninjauan (Nagari Paninjauan Kecamatan Tanjung Raya)

No	Jenis Bibit	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Pagu Anggaran (Rp) *
1	2	4	5	6	7
1	Durian	410	batang		2.357.500
2	Jengkol	780	batang		3.900.000
3	Manggis	610	batang		9.150.000
4	Cengkeh	200	batang		1.760.000
Jumlah		2.000			17.167.500

4. KTH. Luak Kubang (Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magedk)

No	Jenis Bibit	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Pagu Anggaran (Rp) *
1	2	4	5	6	7
1	Durian	410	batang		2.357.500
2	Jengkol	780	batang		3.900.000
3	Manggis	610	batang		9.150.000
4	Cengkeh	200	batang		1.760.000
Jumlah		2.000			17.167.500

5. KTH Bukik Padang Talang (Nagari Kamang Mudiak Kec. Kamang Magek

No	Jenis Bibit	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Pagu Anggaran (Rp) *
1	2	4	5	6	7
1	Durian	410	batang		2.357.500
2	Jengkol	780	batang		3.900.000
3	Manggis	610	batang		9.150.000
4	Cengkeh	200	batang		1.760.000
Jumlah		2.000			17.167.500

V. PENUTUP

Demikian Spesifikasi Teknis ini disusun sebagai bahan pelaksanaan pengadaan barang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan.

Lubuk Basung, Mei 2023

Ditetapkan oleh :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BOY MARTIN, SH, M.Si

NIP. 19740616 199403 1 002